

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3) INDUSTRI DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang)**

Dr. H. Anwar Hidayat, S.H., M.H

Anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id

Abdul Kholiq, S.H., M.H

abdulkholiq@ubpkarawang.ac.id

Asep Suryadi

hk16.asepsuryadi@mhs.ubpkarawang.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lawan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan, yang mencakup wilayah dan komponen komponennya yang banyak dipengaruhi oleh manusia. Yang dikaji dengan berbagai peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta referensi lainnya. Dan hasil wawancara dari representatif masyarakat di lingkungan Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri (Studi Kasus Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang) dan Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer. Adapun hasil penelitian penulis dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim. Sehingga sebelum lingkungan semakin rusak dan tidak dapat diperbarui maka penting bagi manusia untuk menjaga lingkungan hidup tetap ada dan tidak punah begitu saja akibat ulah dari pada manusia itu sendiri.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa kepada rakyat dan bangsa indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat, mengingat lingkungan hidup di indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selarah dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa. Dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa datang.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di indonesia telah terjadi di mana-mana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali,

seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau.¹ Hal tersebut mencerminkan semakin rusaknya lingkungan hidup.

Membicarakan hubungan masyarakat manusia dan lingkungan secara kodrati sebenarnya keduanya merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai *biotic community*. Manusia dan komunitasnya disamping diberi hak untuk memanfaatkan, juga mempunyai tanggung jawab menyelamatkan dan melestarikan lingkungan.² Oleh karena itu, manusia tidak diperbolehkan memperlakukan alam lingkungan melebihi dari kadar yang ada, apalagi bertindak melampaui batas terhadap alam.³

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya

¹ Absori. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan Pada era Reformasi*. *Jurnal Ilmu Hukum*. hlm 221, Diakses pada hari rabu, 19 Februari 2020

² Absori. (2009). *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Pendekatan partisipatif*. Muhammadiyah University. Hlm. 80, Diakses pada hari Selasa, 18 Februari 2020

³ Absori A (2017). *Advokasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Jaten, Kabupaten Karanganyar*. Diakses pada hari rabu, 19 februari 2020

alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat⁴

“Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata. Pembangunan berkelanjutan harus diarahkan pada pembangunan yang memperhatikan lingkungan, melestarikan fungsi ekosistem yang mendukungnya, pemanfaatan kegiatan untuk berkembang secara bersama-sama dan sambung menyambung, memperoleh dukungan masyarakat luas yang berperan aktif dan menggunakan prosedur tata cara yang memperhatikan

⁴ Djatmiko, margono, wahyuno, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 1

kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem, baik masa kini maupun yang akan datang.⁵

Penggunaan sumber daya alam selalu disertai oleh terjadinya pencemaran. Hal ini merupakan hukum alam yang bersifat universal. Negara selalu melakukan pembangunan yang pastinya pembangunan tersebut selalu membawa perubahan.⁶ Perubahan yang dilakukan oleh negara merupakan kebaikan bagi manusia, akan tetapi belum tentu baik untuk lingkungan hidup. Karena apabila pembangunan tersebut dilakukan secara terus menerus apalagi sampai mempunyai dampak terhadap lingkungan, tentu saja pembangunan ini akan menjadi kurang baik terhadap manusia juga.

Peranan hukum lingkungan dewasa ini dapat dikaji dari proses pembentukan hukum dan peranannya dalam pembangunan internasional dan nasional. Dengan cara berpikir ini, peranan hukum lingkungan internasional dianggap sebagai bagian dari konsep pembangunan internasional.

⁵ Absori. (2001). *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas* : Muhammadiyah University hlm. 13-14. Diakses pada hari Selasa, 18 Februari 2020

⁶ Otto Soemarwoto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Yogyakarta, 2009, hlm 24

Hal ini dapat kita lihat dari penggunaan *the World Commission on Environment and Development*⁷ Sejalan dengan cara berpikir diatas, proses pembentukan hukum lingkungan nasional dan internasional sangat dipengaruhi oleh pendekatan hukum pembangunan⁸.

Namun sejak deklarasi stockholm di bidang lingkungan, pada tahun 1972, selain terkait dengan konsep pembangunan, khususnya di negara berkembang, telah terjadi pergeseran secara signifikan ke arah pembentukan hukum lingkungan internasional baru berdasarkan prinsip-prinsip ekologi. Kemudian dari pada itu, konvensi-konvensi diberbagai bidang lingkungan, seperti hukum yang mengatur lingkungan laut, udara dan ruang angkasa, kehutan yang terkait pula dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam lainnya, serta masalah pencemaran telah membawa perkembangan baru hukum internasional di bidang lingkungan hidup.

Konvensi-konvensi yang bersifat global berkembang dengan cepat dan

konvensi-konvensi yang mengatur media lingkungan secara khusus telah mendorong terbentuknya hukum lingkungan internasional baru, dan pembentukan hukum internasional baru ini dengan segera mempengaruhi perundang-undangan lingkungan nasional yang bersifat ekologis, bahkan terdapat kecenderungan, bahwa pembentukan hukum lingkungan nasional dengan segera dianggap bagian dari perkembangan hukum lingkungan internasional.⁹

Salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang adalah adanya limbah kimia di pabrik industri yang tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan dari pabrik tersebut namun hanya mengalirkan secara sembarangan ke air sedangkan di dalam limbah tersebut terdapat beberapa kandungan zat yang sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Sehingga mengakibatkan dampak negatif dan rusaknya lingkungan di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat

⁷ Wc Clark, *A Transition toward sustainability*, Ecology Law Quaterly, Vol. 27/4/2001, tanggal, 20 februari 2020

⁸ International covenant on environment and development, 1995. Diakses tanggal, 20 februari 2020

⁹ Pasal 192 s/d 196 LOS 1982. Diakses pada tanggal, 20 februari 2020

terhindarkan dari pembangunan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Peran masyarakat dengan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dari segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan antara lain, Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang; Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri di hubungkan dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terjadi di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum, dimana penelitian ini menggambarkan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus

¹⁰ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 58

Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang).

Tahapan penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (Dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder:

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

d) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

e) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi

menjelaskan mengenai bahan Hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini adalah studi pustaka (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, media masa, internet, dan dokumen serta tulisan lainnya atau pula penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Industri Di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang

Kasus pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) industri di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang sudah terjadi kurang lebih selama 16 Tahun. Masalah pencemaran

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) industri ini sudah muncul sejak Tahun 2004. Pada saat musim kemarau tiba, air sungai Bendungan Barugbug sudah dapat dipastikan selalu berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau tidak sedap. Air sungai Ciherang dan sungai Cilamaya mengalir diantara tiga wilayah, yakni Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Air yang mengalir di dua sungai tersebut bermuara di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang.

Dari hasil Observasi dengan kepala Desa Situdam yaitu bapak Iwan Setiawan, kemudian peneliti melakukan observasi kembali pada Tanggal, 17 Juli 2020 dengan salah satu tokoh pemuda Desa Situdam yaitu bapak Deni Pranata yang juga merupakan atau sekaligus pendiri Fordas Cilamaya Berbunga.

Dari hasil observasi dengan bapak Deni Pranata pada Tanggal, 17 Juli 2020 memberikan penjelasan asal mula terbentuknya Fordas Cilamaya Berbunga karena melihat ketika para pemuda dan tokoh pemuda Desa Situdam mengadakan perkumpulan tidak mempunyai wadah yang memang sifatnya seperti organisasi pada umumnya agar ketika mengadakan kegiatan akan jelas arah dan tujuannya.

Maka pada Tanggal 25 Desember 2018 dibentuklah Fordas Cilamaya Berbunga dengan kesepakatan bersama yang dihadiri oleh kepala Desa Situdam dan beberapa tokoh pemuda Desa Situdam.

Awal pergerakan Fordas Cilamaya Berbunga yaitu sekitar 6-7 orang menyusuri sungai yang memang sungai tersebut berada di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang atas dasar hampir kurang lebih 15 tahun air limbah terus mengalir di sungai Bendungan Barugbug yang begitu hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap.

Kemudian pada Tanggal 12 Februari 2019 Fordas Cialamaya Berbunga dilibatkan dengan berbagai instansi yaitu dari Satgas Citarum Harum, Kemenko Kamaritiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten karawang, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Perangkat Desa Situdam dan Muspika Jatisari semua berkumpul di Bendungan Barugbug melihat kondisi air sungai Bendungan Barugbug tersebut, setelah selesai pertemuan tersebut akhirnya salah satu anggota Fordas Cilamaya Berbunga meminta kontak dari berbagai instansi tersebut, tujuannya agar Fordas Cilamaya Berbunga bisa berkomunikasi dan

meminta untuk di tindak tegas para pelaku pencemaran sungai Bendungan Barugbug tersebut.

Setelah beriringnya waktu Fordas Cilamaya Berbunga terus menyusuri air sungai yang memang air sungai tersebut sumbernya dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta, setelah menyusuri air sungai tersebut akhirnya menemukan ada aliran air yang bersumber dari belakang pabrik yang Fordas Cilamaya Berbunga belum ketahui pabrik tersebut, Fordas Cilamaya Berbunga terus melakukan penyusuran sungai hingga ke wilayah Kabupaten Subang, selama perjalanan menyusuri air sungai tersebut Fordas Cilamaya Berbunga banyak menemukan pabrik-pabrik yang membuang limbah ke sungai yang mana sungai tersebut alirannya ke arah Bendungan Barugbug yang berada di wilayah Kabupaten Karawang, akhirnya Fordas Cilamaya Berbunga menemukan titik terang bahwa memang benar yang sudah mencemari sungai Bendungan Barugbug adalah pabrik-pabrik yang wilayahnya berada di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

Setelah sudah mempunyai bukti-bukti, akhirnya pada bulan Agustus

2019 Fordas Cilamaya Berbunga melakukan Audensi di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta, karena memang sudah di ketahui bahwa yang membuang limbah tersebut adalah pabrik-pabrik yang wilayahnya berada di Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta, setelah melakukan audensi akhirnya Fordas Cilamaya Berbunga direspon baik oleh Bupati Subang dan Bupati Purwakarta.

Setelah beberapa bulan kemudian Fordas Cilamaya Berbunga mendapatkan undangan pada Tanggal 18 Desember 2019 Nomor Surat 44 – 109 / PPKL / PPA / PKL.A / 12 / 2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) dalam undangan tersebut agendanya yaitu Pembahasan Rencana Aksi Penanggulangan Pencemaran Sungai Cilamaya dan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Dalam Rangka Penanganan Pencemaran Sungai Cilamaya.

Dalam surat undangan tersebut dihadiri dari berbagai instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan yang

wilayahnya berada di kabupaten subang dan purwakarta.

Beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut :

- a. Ditjen PPKL akan membuat Nota Dinas ke Ditjen PSLB3 terkait pengelolaan sampah dan limbah B3 di Sungai Cilamaya;
- b. Ditjen PPKL bersama dengan Pemerintah Daerah akan mempertegas dan memperbaiki rencana aksi yang sudah ada, termasuk pembuatan Satgas;
- c. Ditjen PPKL dan segera membuat DED IPAL Komunal Industri yang membuang air limbah di Sungai Cilamaya. Lokasi IPAL Komunal di Desa Ciparung Sari, Kabupaten Purwakarta;
- d. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat Proposal yang ditujukan kepada BBWS citarum terkait pengerukan sedimentasi Sungai Cilamaya;
- e. Ditjen PPKL dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten melakukan pembinaan dan menyediakan tenaga ahli untuk membantu Industri dalam pengelolaan air limbahnya;
- f. Ditjen PPKL akan membantu sarana pengelolaan air limbah domestik, peternakan dan USK dengan syarat lahan tersedia dan atas permintaan masyarakat atau pemerintah daerah;
- g. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten segera menetapkan daya tampung beban pencemaran DAS Cilamaya sesuai dengan kewenangannya;
- h. Ditjen PPKL akan melakukan pemantauan industri-industri di DAS Cilamaya dalam rangka pembinaan;
- i. Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan pengambilan sampel air Sungai Cilamaya dan dilaporkan ke Provinsi setiap 3 (Tiga) bulan sekali;
- j. Pemerintah kabupaten Purwakarta akan membuat Rencana Induk Sistem pengelolaan Air Limbah

- Domestik (RISPALD) Purwakarta;
- k. Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan uji kualitas air sungai Cilamaya;
- l. Pemerintah Kabupaten Karawang akan meningkatkan patroli Sungai Cilamaya;
- m. Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang bekerjasama melakukan sosialisasi pemanfaatan dana Desa untuk berkontribusi dalam kegiatan pengerukan Sungai Cilamaya;
- n. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta melaksanakan pengawasan bersama ke industri;
- o. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang, Subang dan Purwakarta melakukan pertemuan evaluasi setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan perbaikan kualitas air DAS Cilamaya;
- p. FORDAS Cilamaya akan membuat RTH di wilayah

- Bendungan Barugbug-Situdam;
- q. FORDAS Cilamaya akan bersama-sama melakukan pengawasan terhadap Sungai Cilamaya;
- r. FORDAS Cilamaya akan melakukan pendidikan/pelatihan pengawasan Cilamaya.

Berdasarkan hasil observasi dengan kepala Desa Situdam Bapak Iwan Kurniawan pada hari Senin, 13 Juli 2020, kemudian observasi dengan Fordas Cilamaya Berbunga Bapak Deni Pranata pada Tanggal 17 Juli 2020 Penulis dapat menganalisis bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) industri di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

- 1) Bendungan Barugbug tercemar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) industri yaitu jenis limbah cair yang mengandung zat pewarna dari sejumlah perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Salah satu perusahaan yang mencemari

lingkungan di Bendungan Barugbug adalah PT. *Paper Tech* Indonesia yang berada di daerah Kabupaten Subang;

- 2) Perusahaan-perusahaan tersebut diduga tidak melakukan upaya menetralsir limbah industrinya terlebih dahulu dan langsung membuangnya di sekitar pabrik yang kemudian mengalir ke Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang;
- 3) Kurangnya pengawasan baik Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun Kabupaten Subang, dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang terhadap ketentuan izin lingkungan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
- 4) Kurangnya perhatian baik pemerintah daerah maupun penegak hukum terkait dalam sosialisai dan memberikan pemahaman tentang arti penting lingkungan hidup kepada masyarakat, sehingga ketika

terjadi perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak taat dengan aturan maka masyarakat bisa melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang.

Membicarakan hubungan masyarakat manusia dan lingkungan secara kodrati sebenarnya keduanya merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai *biotic community*. Manusia dan komunitasnya disamping diberi hak untuk memanfaatkan, juga mempunyai tanggung jawab menyelamatkan dan melestarikan lingkungan.¹¹ Oleh karena itu, manusia tidak diperbolehkan memperlakukan alam lingkungan melebihi dari kadar yang ada, apalagi bertindak melampaui batas terhadap alam.¹²

Kalau kita tela'ah lebih dalam bahwa salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan

¹¹ Absori. (2009). *Hukum Penyelesaia Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Pendekatan partisipatif*. Muhammadiyah University. Hlm. 80, Diakses pada hari Selasa, 14 Juli 2020

¹² Absori A (2017). *Advokasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Jaten, Kabupaten Karanganyar*. Diakses pada hari rabu, 14 Juli 2020

terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.¹³

“Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dari hasil observasi dengan Kepala Desa Situdam Bapak Iwan Kurniawan pada Tanggal 13 Juli 2020, kemudian observasi dengan Fordas Cilamaya Berbunga Bapak Deni Pranata pada Tanggal 17 Juli 2020 Penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) industri di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang adalah kurangnya pengawasan baik Pemerintah

Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang maupun penegak hukum terhadap pabrik-pabrik yang membuang limbah hasil sisa produksinya ke aliran sungai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang berada di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu¹⁴ :

¹³ Djatmiko, margono, wahyuno, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 1

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hlm. 145

1) Kepastian hukum
(*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Kemanfaatan hukum
(*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharpkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau

ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan hukum (*Doelmatigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, perdata, dan pidana.

Di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jaminan terhadap lingkungan agar tetap terjaga. Namun dalam kehidupan manusia hal itu tidak memberikan

jaminan bahwa terlaksananya aturan tersebut. Tindakan seperti membuang air limbah ke bantaran aliran sungai yang dilakukan oleh pabrik-pabrik yang berlokasi di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menganalisis bahwa pabrik-pabrik yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang yang telah mencemari sungai Bendungan Barugbug yang wilayahnya berada di Kabupaten Karawang telah melanggar beberapa ketentuan, yaitu di dalam penegakan hukum jelas bahwa kelima faktor tersebut diatas, dalam realitas hubungannya akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Serta keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum.

Kemudian dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

lingkungan hidup, yang mana setiap orang dilarang untuk :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau memasukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Memasukan limbah yang berasal dari laur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
5. Membuang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke media lingkungan hidup.
6. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.

7. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
8. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun amdal.
9. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Maka pihak pabrik-pabrik yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang harus melakukan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah pabrik-pabrik tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan lingkungan hidup yang dilakukan dengan :

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau

- c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup maka dibutuhkanlah pengelolaan limbah yang baik dan benar, pengelolaan limbah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dilakukan dengan :

- a) Setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan.
- b) Dalam hal Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- c) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),

pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

- d) Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- e) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam izin.
- f) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- g) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 2 ialah, setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pemanfaat limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan/atau yang melakukan Dumping (pembuangan) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup pada lahan, wajib melaksanakan pemulihan lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan terdiri atas :

- (1) Teguran tertulis;
- (2) Paksaan Pemerintah;
- (3) Pembekuan izin lingkungan; atau
- (4) Pencabutan izin lingkungan.

Kemudian dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa :

- (a) Penghentian sementara kegiatan produksi;
- (b) Pemandahan sarana produksi;

- (c) Penutupan saluran pembangunan air limbah atau emisi;
- (d) Pembongkaran;
- (e) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- (f) Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- (g) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Dalam penegakan hukum lingkungan, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dapat memberikan Sanksi Administratif kepada pelaku usaha yang wilayahnya berada di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang karena telah melanggar ketentuan izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, sanksi administratifnya yaitu berupa teguran tertulis, paksaan Pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian dalam hal ini apabila Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang tidak memberikan atau menerapkan sanksi administratif yang padahal sudah jelas-jelas ada pelanggaran yang serius terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka kewenangan sanksi administratif dapat di ambil alih oleh menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian berdasarkan hasil analisis dalam hal penegakan hukum lingkungan penulis dapat menyimpulkan bahwasannya perusahaan-perusahaan yang wilayahnya berada di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang telah melanggar beberapa ketentuan Pasal yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang tidak ada upaya tegas dalam hal pemberian sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah melanggar ketentuan izin yang

sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, sehingga sampai dengan saat ini pencemaran yang berada di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang tidak ada penyelesaian.

Kemudian dari hasil analisis penulis dapat memberikan solusi atas terjadinya pencemaran lingkungan di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang, atas dasar pencemaran lingkungan tersebut masyarakat Bendungan Barugbug melalui gugatan perwakilan atau melalui mekanisme *class action* dimana pengaturannya diatur didalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Action*, yang pada pokoknya adalah gugatan sengketa ini ketika diajukan gugatan oleh masyarakat ini yang memang punya kesamaan atau kerugian atas terjadinya pencemaran lingkungan di Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang.

KESIMPULAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri di Kabupaten Karawang adalah terdapat aliran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu jenis limbah cair yang mengandung zat pewarna yang dihasilkan dari pabrik-pabrik yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, pabrik-pabrik tersebut di duga tidak melakukan upaya menetralsir limbah industrinya terlebih dahulu dan langsung membuangnya di sekitar pabrik yang kemudian mengalir ke bendungan barugbug Kabupaten Karawang sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Industri di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam penerapan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan

hidup yang ada perlu lebih tegas lagi, dan penerapan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup harus lebih ditegakkan lagi. Begitupun dengan kesadaran masyarakat agar menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dapat mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Rajawali pers, Yogyakarta, 2016
- Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2014
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996
- Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001
- Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Hidup)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003
- Johny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, yayasan obor indonesia, Jakarta, 2002
- Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Negara*, Nuansa, Bandung, 2013
- M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber daya Air dan Lngkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- NHT. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004
- Otto Soemarwoto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Yogyakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008
- Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2004
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Semarang. 2006

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudiensi*, Mansdar Maju Semarang, 2005

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Oleh Pemerintah Daerah

C. Sumber Lainnya

Absori. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan Pada era Reformasi. Jurnal Ilmu Hukum.*

Absori. (2009). *Hukum Penyelesaia Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*

Dengan Pendekatan partisipatif. Muhammadiyah University.

Absori A (2017). Advokasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Diakses pada hari rabu, 19 februari 2020.

Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Disampaikan Pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU). Diselenggarakan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 20

<http://docplayer.info/42166997-Metode-penelitian-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris->

International covenant on environment and development, 1995. Diakses tanggal, 20 februari 2020

International covenant on environment and development, 1995. Pasal 192 s/d 196 LOS 1982.

Michael Hager. *Development For The Developing nations. Work Paper On Word Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional, Alumni, Bandung, 2008

Pasal 192 s/d 196 LOS 1982. Diakses
pada tanggal, 20 februari 2020

Wc Clark, *A Transition toward
sustainability*, Ecology Law
Quaterly, Vol. 27/4/2001,